



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

*Jl. Jenderal Sudirman KM. 2 Telp (0746) 21222*

**B A N G K O**

Kode Pos : 37314

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN**  
**NOMOR : 672 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN PAUD NON FORMAL DAN INFORMAL  
TAMAN KANAK-KANAK (TK), KELOMPOK BERMAIN (KB),  
SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) DAN TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)  
DALAM KABUPATEN MERANGIN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN**

Menimbang

- : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan Pendidikan Nasional untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhannya sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan pola Pendidikan Nasional yang mantap dengan mengindahkan ciri-ciri khas PAUD Non Formal;
- b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini memerlukan pendekatan yang bersifat holistic, yaitu keseimbangan dalam pemenuhan asupan gizi, layanan kesehatan, psikologi dan stimulasi pendidikan yang dilaksanakan secara terpadu baik oleh Pemerintah maupun komponen masyarakat;
- c. Untuk memenuhi maksud tersebut pada poin a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangi;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah;

Memperhatikan

- : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Wilayah I Kecamatan Bangko Nomor : 800/135/UPTD-P/2016 Tanggal 15 Marat 2016;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Wilayah III Kecamatan Tabir Nomor : 421.1/6/UPTD/2016 Tanggal 23 Januari 2016;
3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Wilayah III Kecamatan Tabir Nomor : 421.1/02/UPTD/2016 Tanggal 04 Januari 2016;
4. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Wilayah III Kecamatan Tabir Nomor : 421.1/02/UPTD/2016 Tanggal 04 Februari 2016;
5. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Wilayah III Kecamatan Tabir Nomor : 421.1/04/UPTD/2016 Tanggal 15 Januari 2016;
6. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Wilayah III Kecamatan Tabir Nomor : 421.1/07/UPTD/2016 Tanggal 3 Januari 2016;


Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin

Nomor : 421.1/672 /PD-2016

Tanggal : 29 Maret 2016

Tentang : Pendirian PAUD Non Formal, Taman Kanak-Kanak (TK),  
Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) dan  
Taman Penitipan Anak (TPA) dalam Kab. Merangin

No	Nama Lembaga	Alamat Lembaga	Tahun Berdiri	Ket
1.	TK Iqro' Al Munawwaroh	Kel Dusun Bangko Sungai Misang Kec. Bangko	2006	
2.	SPS Seroja	Desa Kota Raja Kec. Tabir Ilir	2015	
3.	KB Pertiwi	Desa Kota Raja Kec. Tabir Ilir	2015	
4.	KB Alhamdulillah	Desa Rantau Limau Manis Kec. Tabir Ilir	2015	
5.	SPS Dahlia	Desa Air Batu Kec. Tabir Ilir	2015	
6.	SPS Mawar	Desa Rejosari Kec. Tabir Ilir	2015	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MERANGIN,  
  
**MASHURI S. Pd. MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19380907 197903 1 003